



RENCANA STRATEGIS

AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN
2020–2024



REVISI KE-5
TAHUN 2023



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN
Jalan Walanda Maramis No 4A Pacitan Jawa Timur 63514
Telepon: (0357) 881652, 881657, Faksimile: (0357) 881657, PO. Box 635
Laman: www.aknpacitan.ac.id, Email: info@aknpacitan.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN
NOMOR : 0320/AK1/PR.00.02/2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN TAHUN 2022

DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi Akademi Komunitas Negeri Pacitan perlu diadakan perubahan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Akademi Komunitas Negeri Pacitan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024;
7. Keputusan Menteri Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024 ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Statuta Akademi Komunitas Negeri Pacitan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1532);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Perubahan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 Akademi Komunitas Negeri Pacitan

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 Akademi Komunitas Negeri Pacitan, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Melakukan perubahan dan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024 sesuai dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Akademi Komunitas Negeri Pacitan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 15 Juli 2023

Direktur



Prof. Dr. Joko Triyono, ST, MT NIP.
196906251997021001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	1
2.1. Kondisi Umum.....	1
2.2. Potensi dan Permasalahan.....	2
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	7
3.1. Visi AKN Pacitan.....	7
3.2. Misi AKN Pacitan.....	7
3.3. Tujuan AKN Pacitan.....	8
3.4. Sasaran AKN Pacitan.....	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	13
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi AKN Pacitan.....	13
3.2. Kerangka regulasi.....	17
3.3. Kerangka Kelembagaan.....	17
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	20
4.1. Target Kinerja.....	20
4.2. Kerangka Pendanaan.....	23
BAB V PENUTUP.....	26
LAMPIRAN.....	27

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilámin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan revisi Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai roadmap perjalanan Akademi Komunitas Negeri Pacitan tahun 2020-2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Revisi RENSTRA ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan Akademi Komunitas Negeri Pacitan lima tahun ke depan. Revisi RENSTRA ini disusun berdasarkan kesadaran, kehendak, dan kebutuhan bersama untuk dijadikan sebagai pedoman setiap keputusan yang diambil. Setiap langkah yang ditempuh oleh setiap unsur penyelenggara baik program studi maupun unit penunjang merupakan bagian dari upaya untuk menuju tujuan bersama yang telah ditetapkan. Sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan, revisi RENSTRA ini harus menjadi komitmen bersama seluruh unsur penyelenggara. Revisi RENSTRA ini juga perlu dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan yang lebih bersifat operasional.

Akhir kata, sebagai pimpinan Akademi Komunitas Negeri Pacitan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan bekerja keras dalam penyusunan revisi RENSTRA Akademi Komunitas Negeri Pacitan tahun 2020-2024. Semoga pemikiran yang telah diberikan dapat membawa Akademi Komunitas Negeri Pacitan ke arah perubahan yang lebih baik di masa mendatang

Pacitan, 15 Juli 2023
Direktur



Prof. Dr. Joko Triyono, S.T., M.T.
NIP. 196906251997021001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum


Akademi Komunitas Negeri Pacitan diresmikan pada Hari Rabu, Tanggal 16 Oktober 2013 Oleh Presiden Republik Indonesia ke 6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh turut mendampingi presiden dan ibu negara dalam peresmian tersebut.

“Akademi Komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus” seperti yang tertuang dalam (Pasal 59 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).



Gambar 1 Gedung Utama AKN Pacitan

Akademi Komunitas Negeri Pacitan adalah akademi komunitas pertama yang lahir sebagai satuan kerja tersendiri dan merupakan model pendidikan percontohan yang memiliki banyak jurusan yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Cikal bakal dari Akademi Komunitas Pacitan adalah Community College Pacitan yang merupakan lembaga binaan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dari Pemerintah Kabupaten Pacitan yang didirikan tahun 2002. Kemudian pada tahun 2012 namanya berubah menjadi Prodi Diluar Domisili (PDD), dan akhirnya menjadi Akademi Komunitas di tahun 2013.



Gambar 2 Perkembangan Kelembagaan AKN Pacitan

Pada awal pendirian Akademi Komunitas Pacitan berencana akan menampung 350 mahasiswa jenjang diploma 2 yang terdiri dari 7 (tujuh) program studi yakni; Teknologi Informasi, Multimedia Broadcasting, Multimedia Animasi, Teknologi Pengolahan Batu Mulia, Teknologi Pengolahan Kayu, Teknologi Pengolahan Hasil Laut, Teknik Otomotif. Akan tetapi dari berjalannya waktu hanya tiga program studi yang bertahan yaitu Teknologi informasi, Multimedia Broadcasting, Teknik Otomotif.

Direktur Pertama Akademi Komunitas Negeri Pacitan diduduki oleh Bapak Ir. Gigih Prabowo., M.T. sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017 AKN pacitan resmi menjadi satuan kerja mandiri terlepas dari PENS dalam pengelolaan Lembaga. Pada lepasnya status binaan dan menjadi satker mandiri nama Prodi di AKN Pacitan harus berubah yaitu Teknologi informasi menjadi Pemeliharaan Komputer dan Jaringan, Multimedia Broadcasting menjadi Tatalaksana Studio Produksi, dan Teknik Otomotif menjadi Pemeliharaan Kendaraan Ringan.


Dengan Status Satker maka sejak tahun 2017 AKN Pacitan dapat memenuhi kebutuhan pegawai dengan merekrut pegawai melalui seleksi CPNS atau tenaga PPNPN. Pada tahun 2021 tepatnya pada tanggal 03 Desember 2021 dilaksanakan pemilihan Direktur AKN Pacitan dan terpilih Prof. Joko Triyono, S.T., M.T. sebagai Direktur AKN pacitan Masa bakti 2021-2025

1.2. Potensi dan Permasalahan

Untuk mendapatkan informasi mengenai Potensi dan Permasalahan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan menggunakan pendekatan Analisis SWOT dimana kondisi

Internal yaitu Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) disandingkan dengan kondisi eksternal Peluang (*Opportunity*) dan Peluang (*Opportunity*). Analisis ini berguna untuk menentukan strategi dan arah perusahaan pada masa depan serta melakukan perencanaan strategis sebelum menjalankan aktivitas bisnis.

ANALISIS SWOT



Kekuatan (*Strengths*)

1. AKN Pacitan merupakan satuan kerja berbentuk Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki anggaran yang memadai dan cukup untuk memfasilitasi pencapaian visi
2. Sumber daya manusia yang terdiri dari Dosen dan Tenaga Kependidikan mayoritas berusia 30-35 tahun
3. Prasarana dalam bentuk lahan dan gedung, baru termanfaatkan sebesar 30%, sehingga terdapat surplus ketersediaan prasarana sebesar 70% yang belum termaksimalkan fungsinya

Kelemahan (*Weaknesses*)

1. AKN Pacitan dengan bentuk perguruan tinggi Akademi Komunitas hanya memiliki wewenang untuk mendirikan program studi maksimal hanya D2
2. Satu dari tiga program studi (33% PS) belum memiliki jumlah dosen tetap

yang cukup sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan

3. Seluruh program studi yang ada di AKN Pacitan hanya terakreditasi dengan predikat akreditasi minimal
4. Kegiatan perencanaan dan pelaksanaan belum berjalan dengan baik dimana 70% kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan
5. Tracer Study lulusan menunjukkan data bahwa kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang ilmu program studi hanya 41%
6. Sarana yang ada kurang menunjang kegiatan pembelajaran, dimana 60% sarana pembelajaran belum sesuai dengan kebutuhan kurikulum

Peluang (*Opportunity*)

1. Baik AKN Pacitan maupun perguruan tinggi lain disekitar belum ada yang mengoperasionalkan program studi yang terkait dengan kearifan lokal. AKN Pacitan perlu mengevaluasi ini untuk menyesuaikan dengan tujuan pendirian AKN
2. Pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan meluncurkan program fast track D2. AKN Pacitan harus menganggap ini sebagai sebuah peluang dengan membuka kerjasama dengan SMK dan Industri
3. Kementerian pendidikan dan kebudayaan meluncurkan kebijakan kerjasama industri yang lebih masif dengan membuka peluang untuk pemberian kontribusi terhadap integrasi dan kerjasama dengan dunia industri


Ancaman (*Threats*)

1. Mayoritas lowongan pekerjaan yang ditemui baik melalui portal penyedia informasi lowongan kerja maupun kegiatan- kegiatan *job fair* membutuhkan karyawan dengan kualifikasi pendidikan S1/D4/D3
2. Kebijakan pemerintah untuk turut serta ke dalam Masyarakat Ekonomi Asean (*Asean Economic Community*) membuat persaingan tenaga kerja semakin ketat
3. Mayoritas dunia industri masih memprioritaskan kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi dengan jenjang S1/D4/D3
4. Dengan jumlah yang sangat sedikit membuat perguruan tinggi dengan bentuk Akademi Komunitas belum mendapatkan prioritas dan perhatian

pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan yang menyamaratakan ketentuan untuk seluruh perguruan tinggi dimana Akademi Komunitas Negeri memiliki keterbatasan keleluasaan bergerak.


Rencana Induk Pengembangan AKN Pacitan

Rencana Induk Pengembangan AKN Pacitan berfokus pada pengembangan institusi dan pengembangan keilmuan. Pengembangan institusi mengamanatkan segenap sivitas untuk menyiapkan diri menuju bentuk institusi yang lebih besar yakni politeknik. Pembentukan politeknik ditargetkan terlaksana pada tahun 2022.



Gambar 3. Rencana Pengembangan Institusi AKN Pacitan

Ranah pengembangan keilmuan pada Rencana Induk Pengembangan AKN Pacitan diwujudkan dalam bentuk pengembangan program studi. Bersamaan dengan perubahan bentuk politeknik, akan didirikan 3 program studi baru dengan jenjang Diploma 4 sebagai wujud peningkatan dari program Diploma 2 yang sudah berjalan. Selanjutnya pada masa akhir renstra AKN Pacitan mengarahkan pengembangan kembali pada penguatan program studi yakni dengan melakukan inisiasi pembentukan 5 program studi baru.



Gambar 4. Rencana Pengembangan Program Studi AKN Pacitan

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Berdasarkan Statuta AKN Pacitan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 tahun 2017, Visi dan Misi AKN Pacitan adalah sebagai berikut:

2.1. Visi AKN Pacitan

Menjadi pusat Pendidikan Vokasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan bagi semua masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan siap bersaing di pasar global

2.2. Misi AKN Pacitan

1. Menyiapkan SDM level menengah berdaya saing tinggi dan berkemampuan wirausaha;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang berdaya saing;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
4. Membangun masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan potensi daerah bagi kesejahteraan dan kemanusiaan; dan
5. Menjalin kerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan AKN Pacitan

Nilai AKN Pacitan

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai AKN Pacitan dalam menjalankan tugas. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra AKN Pacitan 2020-2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Kreatif

Kreatif memiliki makna bahwa setiap sivitas akademika memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Penemuan penemuan baru dapat berupa bentuk kajian, penelitian, atau inovasi-inovasi baru dalam menjalankan tugas dan fungsi.

2. Ulet

Ulet berarti tidak mudah putus asa yang disertai kemauan keras dalam berusaha mencapai tujuan dan cita-cita. Halangan dan hambatan pasti akan muncul silih berganti dalam realitas sehari-hari. Segenap sivitas dituntut mampu menghadapinya dengan sepenuh hari dan kerja keras.

3. Amanah

Amanah berarti setia kepada institusi dan dapat dipercaya. Setiap sivitas dituntut mampu mengedepankan kepentingan institusi di atas kepentingan pribadinya.

4. Terampil

Terampil berarti cakap, mampu, dan cekatan dalam menyelesaikan tugas. Pekerjaan besar menanti di depan mata untuk kemajuan institusi. Segenap sivitas dituntut untuk bekerja terampil dengan penuh semangat.

2.3. Tujuan AKN Pacitan

Berdasarkan Statuta AKN Pacitan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 tahun 2017, Tujuan AKN Pacitan adalah seperti dibawah ini, berikut juga dengan analisis poin strategis dari setiap tujuan:

1. menyelenggarakan sistem pendidikan teknologi rekayasa yang berbasis akuntabilitas kinerja untuk menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, unggul dalam pengetahuan dan keterampilan pada ilmu pengetahuan dan teknologi;

Poin strategis dari tujuan ini adalah:

- a. Terselenggaranya Sistem Kerja Berbasis Akuntabilitas Kinerja
 - b. Dihasilkannya Lulusan Berbudi Pekerti Luhur
 - c. Dihasilkannya Lulusan Unggul dan Terampil
2. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi bagi kebutuhan pembangunan nasional, regional, dan internasional;

Poin strategis dari tujuan ini adalah:

- a. Terwujudnya Penelitian Berkualitas Tinggi
 - b. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat untuk kesejahteraan bersama
3. menciptakan lingkungan dan suasana akademik kampus yang kondusif dan dapat menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif, dan kontributif dari Sivitas Akademika serta menjunjung tinggi tata nilai dan moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmonis;

Poin strategis dari tujuan ini adalah:

- a. Terciptanya Suasana akademik yang kondusif
 - b. Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang menunjang kemajuan
 - c. Terciptanya Masyarakat Kampus yang dinamis dan harmonis
4. mengembangkan jejaring dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, industri, lembaga pemerintah dan lembaga lain, baik tingkat nasional maupun internasional dengan asas saling menguntungkan;

Poin strategis dari tujuan ini adalah:

- a. Terwujudnya Jejaring Perguruan Tinggi
- b. Terwujudnya Jejaring Industri
- c. Terwujudnya Jejaring Masyarakat


5. mengembangkan pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa terapan dalam skala nasional maupun internasional

Poin strategis dari tujuan ini adalah:

- a. Berdirinya pusat-pusat Vokasi Unggulan
- b. Terciptanya prestasi nasional dan internasional

2.4. Sasaran AKN Pacitan

Peta Strategi



Berdasarkan pada analisis tersebut di atas Sasaran pada Rencana Strategis AKN Pacitan 2020-2025 ini dirumuskan sebagai berikut:

- S1. Lulusan berdaya saing dan berkarakter
- S2. Biaya pendidikan terjangkau
- S3. Pendidikan berkualitas
- S4. Penelitian teruji dan dapat diterapkan
- S5. PKM mensejahterakan masyarakat
- S6. Kurikulum yang relevan
- S7. Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang efektif dan efisien
- S8. Penjaminan Mutu yang berjalan optimal
- S9. Kegiatan mahasiswa yang menunjang daya saing lulusan
- S10. Pelayanan yang bersih dan inovatif
- S11. Kerjasama yang relevan
- S12. Tersedianya Dosen dan Tendik berkualitas sesuai dengan kebutuhan
- S13. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen untuk mempermudah pengambilan keputusan
- S14. Tersedianya struktur organisasi yang jelas dan budaya kerja yang mendukung
- S15. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Sinkronisasi Sasaran AKN Pacitan dengan Sasaran Strategis Kemendikbudristek

Untuk mendukung Sasaran strategis sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 / M / 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dapat dipetakan dengan Sasaran AKN Pacitan sebagai berikut berikut:

Sasaran AKN Pacitan	Sasaran Strategis
S1. Lulusan berdaya saing dan berkarakter S8. Penjaminan Mutu yang berjalan optimal S9. Kegiatan mahasiswa yang menunjang daya saing lulusan	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi
S4. Penelitian teruji dan dapat diterapkan S5. PKM mensejahterakan masyarakat S12 Tersedianya Dosen dan Tendik berkualitas sesuai dengan kebutuhan	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi
S3. Pendidikan berkualitas S6. Kurikulum yang relevan S11. Kerjasama yang relevan	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
S2. Biaya pendidikan terjangkau S7. Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang efektif dan efisien S10. Pelayanan yang bersih dan inovatif S13. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen untuk mempermudah pengambilan keputusan S14. Tersedianya struktur organisasi yang jelas dan budaya kerja yang mendukung. S15. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah strategis yang menjadi acuan untuk menempuh perjalanan menuju pencapaian visi AKN Pacitan dirumuskan berdasarkan kondisi yang ada saat ini. Kondisi saat ini dipetakan agar gap yang ada dibanding dengan kondisi ideal sesuai visi dapat terlihat secara jelas. Gap yang terlihat jelas akan memudahkan penentuan sasaran strategis yang ingin dicapai.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi AKN Pacitan

Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.



Gambar 1. Pelajar Pancasila (Renstra Kemendikbud 2020-2024)

Inti utama dari visi kemendikbud di atas, dimana AKN Pacitan harus terlibat aktif adalah terciptanya Pelajar Pancasila yang memiliki enam ciri khas. Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

2. Berkebhinekaan global

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebhinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebhinekaan.

3. Bergotong royong

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi

4. Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

5. Bernalar kritis

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan,

menganalisis dan mengevaluasi penalaran, refleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

6. Kreatif

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global – dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya.

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan dalam rangka mendukung pencapaian Agenda Prioritas Pembangunan dan tujuan Kemendikbud adalah melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.



Gambar 2. Merdeka Belajar (Renstra Kemendikbud 2020-2024)

Gambar di atas menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara

optimal melalui:

1. peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;
2. peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
3. perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan;
4. penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori:

1. ekosistem pendidikan;
2. guru & dosen;
3. pedagogi;
4. kurikulum; dan
5. sistem penilaian

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Vokasi

Paradigma baru pendidikan vokasi harus mengikuti kebutuhan dunia industri, dan kemudian wajib mengikuti uji kompetensi yang telah diakreditasi dan disertifikasi oleh mitra industri yang relevan. Revitalisasi pendidikan vokasi dilakukan harus berbasis pada kemitraan bersama dunia industri sehingga dapat meniadakan defisit kompetensi dengan kebutuhan DUDI.

Direktorat Jenderal Vokasi dalam hal ini merumuskan tujuan untuk pencapaian visi dan misi Kemendikbud sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi Pendidikan di seluruh jenjang
2. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh jenjang

Tujuan Dirjen Vokasi telah dirumuskan ke dalam sasaran-sasaran strategis di dalam renstranya. AKN Pacitan sebagai satuan kerja di lingkungan Dirjen Vokasi wajib mengoperasionalkan sasaran strategis yang terkait langsung diantaranya:

1. Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Vokasi
2. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi
3. Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi
4. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran


3.2. Kerangka regulasi

Penyusunan Rencana Strategis AKN Pacitan 2020 – 2024 telah memiliki landasan hukum sesuai yang tercantum pada Bab I, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
8. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Bidang Pendidikan Tinggi dan Iptek;
9. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2020-2024;
10. Kebijakan Kemendikbud Tentang Merdeka Belajar: Kampus Merdeka pada 24 Januari 2020.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Susunan organisasi yang ada di Akademi Komunitas Negeri Pacitan diilustrasikan sebagai berikut :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Akademi Komunitas Negeri Pacitan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi, Dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan termuat susunan organisasi yang terdiri atas terdiri atas :

- a. Direktur sebagai organ pengelola yang terdiri atas :
 - 1) Direktur dan Wakil Direktur;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Program Studi; dan
 - 4) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
- c. Satuan Pengawasan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik; dan
- d. Dewan Penyantun sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik dan membantu pengembangan Akademi Komunitas Negeri Pacitan.

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tata kelola Akademi Komunitas Negeri Pacitan serta hubungannya dengan lingkungan; dan membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta dan masyarakat.

Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur. Wakil Direktur mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni, administrasi umum, keuangan, kerja sama, dan sistem informasi.

Subbagian Tata Usaha merupakan unsur pelaksana Akademi Komunitas Negeri Pacitan yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur. Subbagian Tata Usaha dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Pacitan serta pemberian layanan akademik, pembinaan kemahasiswaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat.

Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi. Dalam penyelenggaraan program studi, Direktur dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bawah Direktur yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 / M / 2021 Indikator Kinerja Utama untuk Pendidikan Tinggi Vokasi adalah :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	
S1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 1	Persentase lulusan D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.
		IKU 2	Persentase lulusan D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
S2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 3	Persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir
		IKU 4	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
S3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.
		IKU 6	Persentase program studi D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.
		IKU 7	Persentase mata kuliah D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.
S4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	IKU 8	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB
		IKU 9	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93

Dari Indikator Kinerja Utama tersebut AKN Pacitan menetapkan Target Kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama			Baseline 2020	Target IKU			
				2021	2022	2023	2024
IKU 1	Persentase lulusan D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	Mendapat pekerjaan	40 %	55 %	55 %	55 %	56 %
		Melanjutkan Studi	10 %				
		Menjadi Wirausaha	5 %				
		Total	55 %				
IKU 2	Persentase lulusan D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus	4 %	10 %	10 %	10 %	11 %
		Meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	6 %				
		Total	10 %				
IKU 3	Persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	Dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain	5 %	15 %	15 %	17 %	18 %
		Bekerja sebagai praktisi di dunia industri	6 %				
		Membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi	4 %				
		Total	15 %				
IKU 4	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	Berkualifikasi akademik S3	0 %	15 %	15 %	90 %	95 %
		Memiliki sertifikat kompetensi / profesi	15 %				
		Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	0 %				
		Total	15 %				

Indikator Kinerja Utama			Baseline 2020	Target IKU			
				2021	2022	2023	2024
IKU 5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Rekognisi internasional	0	0,10	0,10	0,10	0,10
		Diterapkan oleh masyarakat	0,10				
		Total	0,10				
IKU 6	Persentase program studi D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.		35 %	35 %	35 %	35 %	40 %
IKU 7	Persentase mata kuliah D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Pembelajaran Metode pemecahan kasus	25 %	35 %	35 %	35 %	35 %
		Pembelajaran kelompok berbasis proyek	10 %				
		Total	35 %				
IKU 8	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB		BB	BB	BB	BB	BB
IKU 9	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93		93	93	93	93,5	94

4.2. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan dijelaskan Strategi Pendanaan Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Sebagai salah satu Akademi Komunitas Negeri sangatlah penting untuk merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pendanaan yang berfungsi sebagai penopang operasional satker. Penerimaan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan secara umum terdiri dari penerimaan yang berbasis pendapatan layanan Pendidikan dan non-layanan Pendidikan. Sebagai unit satuan kerja baru, maka porsi pendapatan Akademi Komunitas Negeri Pacitan masih sangat tergantung dari alokasi anggaran Rupiah Murni dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang bersumber dari APBN. Disisi lain, dari aspek kemandirian Akademi Komunitas Negeri Pacitan juga berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang berasal dari masyarakat yang diwujudkan dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Non- UKT. Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan penerimaan Pendidikan yang berasal dari mahasiswa selama menempuh masa studi, dan penerimaan Non-UKT merupakan penerimaan Pendidikan yang berasal dari biaya pendaftaran mahasiswa, biaya Naik Semester Pendek (NSP), Biaya Pelaksanaan Wisuda, Pendapatan Sewa Aset dan Pendapatan lainnya.

Proyeksi Pendapatan

Untuk mencapai target kinerja Direktur, Wakil Direktur, Subbagian Tata Usaha, Program Studi, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan dengan terlebih dahulu merencanakan kebutuhan anggaran dan proyeksi pendapatan agar kegiatan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik.

Proyeksi anggaran dan pendapatan belanja diusulkan kepada Kementerian untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan tersebut dituangkan dalam dokumen anggaran belanja berupa Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (RKAKL/RKKS), yang dalam hal ini Akademi Komunitas Negeri Pacitan merupakan Perguruan Tinggi yang berbentuk Satuan Kerja PNBPN. Dari segi aset, aset yang diperoleh dari pembiayaan negara (APBN) akan menjadi aset Barang Milik Negara (BMN) yang tercatat dan dikelola oleh Akademi Komunitas Negeri Pacitan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akademi Komunitas Negeri Pacitan merupakan Satuan Kerja yang tidak dapat mengelola PNBPN (Non BLU) sehingga Operasional Kejadiannya hanya bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Negara (APBN) dan Hibah. Anggaran yang bersumber dari APBN meliputi :

- a. Alokasi Belanja Rupiah Murni (RM), merupakan alokasi belanja yang bersumber dari pemerintah yang digunakan untuk kegiatan operasional satker meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, perjalanan dinas satker, dan operasional perkantoran secara umum. Alokasi Belanja Rupiah Murni (RM) meliputi :
- (1) Alokasi Belanja Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), merupakan alokasi belanja yang bersumber dari Pemerintah yang digunakan untuk operasional pendidikan, kegiatan minat bakat kemahasiswaan, dan pengadaan sarpras sederhana.
 - (2) Alokasi Dukungan Manajemen merupakan alokasi belanja yang bersumber dari Pemerintah yang digunakan sebagai operasional manajerial yang digunakan sebagai alokasi anggaran yang digunakan untuk penunjang operasional perkantoran, perawatan dan pemeliharaan aset, peningkatan SDM pegawai dll.
- b. Alokasi Belanja PNBPN merupakan pendapatan satuan kerja yang berasal dari masyarakat namun yang disetor ke Kas Negara (APBN). Pendapatan PNBPN AKN Pacitan antara lain Biaya Pendidikan (penerimaan UKT), penerimaan biaya ujian saringan masuk, dan pendapatan lainnya (Biaya Naik Semester Pendek, Biaya Wisuda, Penerimaan Sewa atas Aset. dll).

berikut ini akan menyajikan realisasi PNBPN AKN Pacitan pada tahun 2020 - 2022 dan rencana proyeksi pendapatan tahun 2023 sampai dengan 2024.

No	Jenis Pendapatan	Realisasi			Proyeksi	
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	15.450.000	13.800.000	20.250.000	20.500.000	21.000.000
2	Pendapatan Biaya Pendidikan	564.000.000	560.200.001	546.862.000	560.000.000	564.000.000
3	Pendapatan Pendidikan Lainnya	58.287.100	36.467.100	14.750.000	16.000.000	18.000.000
	Jumlah	637.737.100	610.467.101	581.862.000	596.500.000	603.000.000

Proyeksi Belanja

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan AKN Pacitan disusun pada tahun sebelumnya dan diajukan kepada Eselon I untuk disetujui. Berikut disajikan data realisasi belanja AKN Pacitan untuk tahun 2020 dan rencana belanja tahun 2021-2024.

NO	Sumber Dana	Realisasi Belanja			Proyeksi Realisasi Belanja	
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rupiah Murni	4.996.330.336	5.361.643.157	6.998.182.321	6.918.562.000	6.948.562.000
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	505.555.663	478.968.693	545.029.933	693.050.000	733.050.000

BAB V

PENUTUP

Dalam merealisasi program yang telah disusun dalam Renstra Akademi Komunitas Negeri Pacitan periode tahun 2020-2024 terkait dengan pencapaian sasaran mutu, maka diperlukan komitmen dan keterlibatan dari seluruh civitas akademika Akademi Komunitas Negeri Pacitan dalam merealisasikannya.

Renstra Akademi Komunitas Negeri Pacitan Tahun 2020-2024 dijadikan sebagai landasan oleh seluruh Unit Kerja di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Pacitan dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan kedalam dokumen rencana pengembangan empat tahunan dan rencana pengembangan dua puluh tahunan. Berkaitan dengan itu, maka dalam Rencana Strategis Akademi Komunitas Negeri Pacitan Tahun 2020-2024 perlu dirumuskan beberapa kebijakan tentang kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Direktur dan Jajaran Pimpinan Jurusan serta Unit-Unit kerja di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Pacitan, berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Akademi Komunitas Negeri Pacitan ini dengan penuh tanggung jawab;
2. Untuk menjamin agar Indikator Kinerja Utama setiap program dapat dicapai secara optimal, maka sesuai kewenangannya Wakil Direktur beserta Kepala Tata Usaha berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Renstra;
3. Dalam upaya menjamin efisiensi dan efektivitas dalam Rencana Strategi Bisnis Akademi Komunitas Negeri Pacitan, Direktur dan Wakil Direktur berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh rencana kerja masing-masing unit kerja di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Pacitan;
4. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Akademi Komunitas Negeri Pacitan 2020-2024, Direktur wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen rencana dan pelaksanaannya dengan dibantu oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Akademi Komunitas Negeri Pacitan;
5. Dalam hal target capaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Akademi Komunitas Negeri Pacitan ini tidak dapat/sulit dicapai yang disebabkan oleh berbagai kendala yang bersifat eksternal, maka dokumen Renstra Akademi Komunitas Negeri Pacitan ini dapat dilakukan revisi dan penyesuaian.

LAMPIRAN

Definisi Operasional Metode Penghitungan Pengukuran IKU dan Sumber Data

Lampiran 1

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
<p>Capaian IKU 1 sampai dengan IKU 7 Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 / M / 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>				
IKU 1	<p>Persentase lulusan D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.</p>	<p>a. Kriteria pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup company), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya; b) organisasi nirlaba; c) institusi/organisasi multilateral; d) lembaga pemerintah; atau e) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau 2) sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (part-time) atau magang di perusahaan dalam kategori sebagaimana disebut pada angka 1) di atas. <p>b. Kriteria kelanjutan studi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PTN Vokasi Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S1/S1 terapan, S2/S2 terapan, atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. <p>c. Kriteria kewiraswastaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PTN Akademik dan PTN Vokasi: <ol style="list-style-type: none"> a) mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR, sebagai: <ul style="list-style-type: none"> • pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan; atau • pekerja lepas (freelancer), atau b) sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas. 	<p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = lulusan D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah lulusan D2</p>	<p>Menggunakan data tracer study melalui Google Form</p> <p>PIC :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengelola Tracer Study
IKU 2	<p>Persentase lulusan D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih</p>	<p>a. Pengalaman di luar kampus: Mahasiswa yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Magang atau praktek kerja: 	<p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$	<p>Data diperoleh dari masing-masing Program Studi dan bagian akademik.</p>

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
	prestasi paling rendah tingkat nasional.	<p>Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung.</p> <p>2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</p> <p>3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.</p> <p>4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah.</p> <p>5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.</p> <p>7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi.</p> <p>b. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p>	<p>n = jumlah mahasiswa D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> <p>t = total jumlah mahasiswa</p>	<p>PIC :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Program Studi 2. Staf Bagian Akademik

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
IKU 3	<p>Persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir</p>	<p>a. Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Departemen atau Dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time); 3) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus. <p>b. Kriteria Perguruan Tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject); atau 2) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya. <p>c. Kriteria Kegiatan:</p> <p>Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya. 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya. 3) Pengabdian kepada masyarakat : fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya. <p>d. Kriteria Pengalaman Praktisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (full time) atau paruh waktu (part time) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta nasional; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau 	<p>Formula:</p> $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ <p>n = jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridharma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir. x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).</p>	<p>Sumber data diperoleh dari informasi dari masing-masing dosen.</p> <p>PIC : 1. Koordinator Program Studi</p>

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data		
		h) BUMN/BUMD. e. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.				
IKU 4	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	<p>a. Kualifikasi Akademik S3 Kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi.</p> <p>b. Lembaga kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau 5) Sertifikasi dari perusahaan BUMN. <p>c. Berpengalaman Praktisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk PTN Vokasi Pengalaman kerja yang relevan dengan program studi selama lebih dari 5 (lima) tahun di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta nasional; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; h) BUMN/BUMD; i) perusahaan swasta sebagai pendiri atau pasangan pendiri (co-founder); atau j) dunia industri sebagai pekerja lepas (freelancer) yang terbukti produktif. 	<p>Formula:</p> $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ <p>n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi / profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi. x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).</p>	<p>Sumber data diperoleh dari informasi dari masing-masing dosen.</p> <p>PIC : 1. Koordinator Program Studi</p>		
IKU 5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh	<p>Kategori luaran:</p> <p>a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) dalam buku akademik. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Kriteria Rekognisi Internasional</td> <td style="text-align: center;">Kriteria Penerapan di masyarakat</td> </tr> </table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat	<p>Formula:</p> $\frac{n}{(x+y)}$ <p>n = jumlah keluaran penelitian yang</p>	<p>Sumber data diperoleh dari Unit Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penjaminan Mutu (UPPM PM)</p>
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat					

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data								
	masyarakat per jumlah dosen.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); ▪ karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau ▪ karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional. </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (chapter) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; ▪ penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; ▪ hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau ▪ buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional. </td> </tr> </table> <p>2) Karya rujukan: buku saku (handbook), pedoman (guidelines), manual, buku teks(textbook), monograf, ensiklopedia, kamus.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; background-color: #fff9c4;">Kriteria Rekognisi Internasional</td> <td style="width: 50%; text-align: center; background-color: #fff9c4;">Kriteria Penerapan di masyarakat</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dipublikasikan oleh penerbit internasional; ▪ dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; ▪ disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau ▪ terlibat dalam penyusunan buku saku (handbook) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya. </td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku saku (handbook), buku teks (textbook, monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan. </td> </tr> </table> <p>3) Studi kasus</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; background-color: #fff9c4;">Kriteria Rekognisi Internasional</td> <td style="width: 50%; text-align: center; background-color: #fff9c4;">Kriteria Penerapan di masyarakat</td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); ▪ karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau ▪ karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (chapter) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; ▪ penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; ▪ hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau ▪ buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional. 	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dipublikasikan oleh penerbit internasional; ▪ dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; ▪ disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau ▪ terlibat dalam penyusunan buku saku (handbook) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku saku (handbook), buku teks (textbook, monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan. 	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat	<p>mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah.</p> <p>x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).</p>	<p>PIC :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua UPPM PM
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); ▪ karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau ▪ karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (chapter) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; ▪ penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; ▪ hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau ▪ buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional. 											
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat											
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dipublikasikan oleh penerbit internasional; ▪ dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; ▪ disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau ▪ terlibat dalam penyusunan buku saku (handbook) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku saku (handbook), buku teks (textbook, monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan. 											
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat											

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data										
		<table border="1" data-bbox="595 260 1509 416"> <tr> <td data-bbox="595 260 1055 416"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri. </td> <td data-bbox="1055 260 1509 416"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (case method) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional. </td> </tr> </table> <p data-bbox="557 453 947 480">4) Laporan penelitian untuk mitra</p> <table border="1" data-bbox="595 512 1509 762"> <thead> <tr> <th data-bbox="595 512 1055 571">Kriteria Rekognisi Internasional</th> <th data-bbox="1055 512 1509 571">Kriteria Penerapan di masyarakat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="595 571 1055 762"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional. </td> <td data-bbox="1055 571 1509 762"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral. </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="519 799 853 826">b. Karya terapan, terdiri atas:</p> <p data-bbox="557 831 1227 858">1) Produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk prototipe)</p> <table border="1" data-bbox="595 887 1509 1297"> <thead> <tr> <th data-bbox="595 887 1055 946">Kriteria Rekognisi Internasional</th> <th data-bbox="1055 887 1509 946">Kriteria Penerapan di masyarakat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="595 946 1055 1297"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapat penghargaan internasional; ▪ dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/ non pemerintah berskala internasional; atau ▪ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ non pemerintah berskala internasional. </td> <td data-bbox="1055 946 1509 1297"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperoleh paten nasional; ▪ pengakuan asosiasi; ▪ dipakai oleh industri/ perusahaan atau lembaga pemerintah/non pemerintah; atau ▪ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ non pemerintah berskala nasional. </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="557 1334 1010 1361">2) Pengembangan invensi dengan mitra</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (case method) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional. 	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral. 	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapat penghargaan internasional; ▪ dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/ non pemerintah berskala internasional; atau ▪ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ non pemerintah berskala internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperoleh paten nasional; ▪ pengakuan asosiasi; ▪ dipakai oleh industri/ perusahaan atau lembaga pemerintah/non pemerintah; atau ▪ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ non pemerintah berskala nasional. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (case method) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional. 													
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat													
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral. 													
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat													
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapat penghargaan internasional; ▪ dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/ non pemerintah berskala internasional; atau ▪ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ non pemerintah berskala internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperoleh paten nasional; ▪ pengakuan asosiasi; ▪ dipakai oleh industri/ perusahaan atau lembaga pemerintah/non pemerintah; atau ▪ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ non pemerintah berskala nasional. 													

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data												
		<table border="1" data-bbox="593 260 1509 448"> <thead> <tr> <th data-bbox="593 260 1050 320">Kriteria Rekognisi Internasional</th> <th data-bbox="1050 260 1509 320">Kriteria Penerapan di masyarakat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="593 320 1050 448"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional. </td> <td data-bbox="1050 320 1509 448"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri. </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="519 483 810 507">c. Karya seni, terdiri atas:</p> <p data-bbox="557 512 1211 539">1) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance)</p> <table border="1" data-bbox="593 571 1509 1136"> <thead> <tr> <th data-bbox="593 571 1050 632">Kriteria Rekognisi Internasional</th> <th data-bbox="1050 571 1509 632">Kriteria Penerapan di masyarakat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="593 632 1050 1136"> <p data-bbox="593 651 1050 711">Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi non pemerintah internasional; ▪ tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; ▪ ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau ▪ mendapat penghargaan berskala internasional. </td> <td data-bbox="1050 632 1509 1136"> <p data-bbox="1050 651 1509 711">Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi non pemerintah; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; ▪ lolos kurasi pihak ketiga; ▪ metode berkarya (art methods) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti art therapy untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau ▪ diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah. </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="557 1171 1516 1232">2) Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya</p> <table border="1" data-bbox="593 1264 1509 1417"> <thead> <tr> <th data-bbox="593 1264 1050 1324">Kriteria Rekognisi Internasional</th> <th data-bbox="1050 1264 1509 1324">Kriteria Penerapan di masyarakat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="593 1324 1050 1417"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, </td> <td data-bbox="1050 1324 1509 1417"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koleksi karya asli; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau </td> </tr> </tbody> </table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri. 	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat	<p data-bbox="593 651 1050 711">Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi non pemerintah internasional; ▪ tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; ▪ ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau ▪ mendapat penghargaan berskala internasional. 	<p data-bbox="1050 651 1509 711">Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi non pemerintah; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; ▪ lolos kurasi pihak ketiga; ▪ metode berkarya (art methods) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti art therapy untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau ▪ diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah. 	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koleksi karya asli; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau 		
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat															
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri. 															
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat															
<p data-bbox="593 651 1050 711">Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi non pemerintah internasional; ▪ tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; ▪ ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau ▪ mendapat penghargaan berskala internasional. 	<p data-bbox="1050 651 1509 711">Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi non pemerintah; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; ▪ lolos kurasi pihak ketiga; ▪ metode berkarya (art methods) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti art therapy untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau ▪ diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah. 															
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat															
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koleksi karya asli; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau 															

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data										
		<table border="1" data-bbox="595 260 1509 635"> <tr> <td data-bbox="595 260 1050 635"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ baik akademik maupun komersil; ▪ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau ▪ karya mendapat penghargaan berskala internasional. </td> <td data-bbox="1050 260 1509 635"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; ▪ lolos kurasi pihak ketiga; ▪ metode berkarya (art methods) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti art therapy untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau ▪ karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah. </td> </tr> </table> <p data-bbox="557 671 1075 699">3) Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik</p> <table border="1" data-bbox="595 730 1509 1106"> <thead> <tr> <th data-bbox="595 730 1050 794">Kriteria Rekognisi Internasional</th> <th data-bbox="1050 730 1509 794">Kriteria Penerapan di masyarakat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="595 794 1050 1106"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya mendapat penghargaan (award, shortlisting, prizes) berskala internasional; ▪ karya ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional; atau ▪ karya ditinjau/direviu secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi internasional. </td> <td data-bbox="1050 794 1509 1106"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya asli; ▪ karya dipublikasikan / didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional ▪ karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau ▪ karya dibiayai oleh industri atau pemerintah. </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="557 1142 1209 1169">4) Karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah</p> <table border="1" data-bbox="595 1201 1509 1417"> <thead> <tr> <th data-bbox="595 1201 1050 1265">Kriteria Rekognisi Internasional</th> <th data-bbox="1050 1201 1509 1265">Kriteria Penerapan di masyarakat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="595 1265 1050 1417"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi non pemerintah internasional; ▪ karya tercantum pada katalog </td> <td data-bbox="1050 1265 1509 1417"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi non pemerintah; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; </td> </tr> </tbody> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ baik akademik maupun komersil; ▪ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau ▪ karya mendapat penghargaan berskala internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; ▪ lolos kurasi pihak ketiga; ▪ metode berkarya (art methods) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti art therapy untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau ▪ karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah. 	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya mendapat penghargaan (award, shortlisting, prizes) berskala internasional; ▪ karya ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional; atau ▪ karya ditinjau/direviu secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya asli; ▪ karya dipublikasikan / didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional ▪ karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau ▪ karya dibiayai oleh industri atau pemerintah. 	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi non pemerintah internasional; ▪ karya tercantum pada katalog 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi non pemerintah; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ baik akademik maupun komersil; ▪ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau ▪ karya mendapat penghargaan berskala internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; ▪ lolos kurasi pihak ketiga; ▪ metode berkarya (art methods) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti art therapy untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau ▪ karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah. 													
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat													
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya mendapat penghargaan (award, shortlisting, prizes) berskala internasional; ▪ karya ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional; atau ▪ karya ditinjau/direviu secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya asli; ▪ karya dipublikasikan / didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional ▪ karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau ▪ karya dibiayai oleh industri atau pemerintah. 													
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat													
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi non pemerintah internasional; ▪ karya tercantum pada katalog 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi non pemerintah; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; 													

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau ▪ karya mendapat penghargaan berskala internasional. </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ lolos kurasi pihak ketiga; atau ▪ karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah. </td> </tr> </table>	<p>pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau ▪ karya mendapat penghargaan berskala internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lolos kurasi pihak ketiga; atau ▪ karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah. 		
<p>pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau ▪ karya mendapat penghargaan berskala internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lolos kurasi pihak ketiga; atau ▪ karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah. 					
IKU 6	<p>Persentase program studi D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.</p>	<p>a. Kriteria Kemitraan Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk PTN Vokasi: <ol style="list-style-type: none"> a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; c) menyediakan kesempatan kerja; dan d) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi. <p>Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.</p> b. Kriteria mitra: <ol style="list-style-type: none"> 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject); 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya); 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD; 10) rumah sakit; 11) UMKM; atau 	<p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah program studi D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. t = jumlah program studi D2.</p>	<p>Sumber data diperoleh dari masing-masing program studi.</p> <p>PIC :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur 2. Koordinator Program Studi 		

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
		12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional.		
IKU 7	Persentase mata kuliah D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	<p>a. Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project).</p> <p>1) Pemecahan kasus (case method):</p> <p>a) mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;</p> <p>b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan</p> <p>c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.</p> <p>2) Pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project):</p> <p>a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;</p> <p>b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;</p> <p>c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan</p> <p>d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi.</p> <p>b. Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project).</p>	<p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.</p> <p>t = total jumlah mata kuliah.</p>	<p>Sumber data diperoleh dari informasi masing-masing dosen.</p> <p>PIC :</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinator Program Studi Bagian Akademik
IKU 8	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	<p>Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP), berikut Komponen dan Bobot Nilai Akuntabilitas Kinerja:</p> <p>a. Komponen Perencanaan Kinerja (30) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub-Komponen 1 Keberadaan (6) - Sub-Komponen 2 Kualitas (9) - Sub-Komponen 3 Pemanfaatan (15) <p>c. Komponen Pelaporan Kinerja (15) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub-Komponen 1 Keberadaan (3) - Sub-Komponen 2 Kualitas (4,5) - Sub-Komponen 3 Pemanfaatan (7,5) <p>d. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p>		<p>Data akan diperoleh dari Lembar Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP oleh Biro Perencanaan bersama dengan Inspektorat Jenderal</p>

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
		b. Komponen Pengukuran Kinerja (30) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> - Sub-Komponen 1 Keberadaan (6) - Sub-Komponen 2 Kualitas (9) - Sub-Komponen 3 Pemanfaatan (15) (25) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> - Sub-Komponen 1 Keberadaan (5) - Sub-Komponen 2 Kualitas (7,5) - Sub-Komponen 3 Pemanfaatan (12,5) 		Kemendikbudristek. PIC = <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Tata Usaha 2. Tim Keuangan 3. Tim Perencanaan 4. Tim SAKIP 5. Tim Renstra 6. Tim SPI
IKU 9	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.	Formula: Nilai Kinerja Anggaran = $[60\% \times \text{Nilai EKA}] + [40\% \times \text{Nilai IKPA}]$ Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).	Data akan diperoleh dari formulasi perhitungan NKA yang tersaji di Spasikita (Terintegrasi dengan Smart DJA) PIC= <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepata Tata Usaha 2. Tim Keuangan 3. Tim Perencanaan 4. Tim Pengadaan 5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Kampus AKN Pacitan :
Jl. Walanda Maramis No.4A, Kelurahan Sidoharjo,
Kecamatan.Kabupaten Pacitan – 63514
Jawa Timur
Telp : 0357-881657, 0357-881652